



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan besaran rincian dana desa setiap desa serta perubahan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 94);;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 384);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghapikan ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 377);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66).
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020. (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMO 7 TAHUN 2020 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020, Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Grobogan.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
17. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

19. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
24. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
25. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi.
26. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki penilaian kinerja terbaik
27. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa di Kabupaten.

28. Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
29. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
30. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
31. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
32. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
34. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang membantu Kaur/Kasi dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan oleh Kaur/Kasi.
35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa / APB Desa.
36. Lembaga Kemasyarakatan Desa selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
37. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

38. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
39. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
40. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
41. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
42. Produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa.
43. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara atau BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN;
44. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang

bertugas pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.

45. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 46. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
2. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati berupa :
 - a. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa;
 - b. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 - c. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan dari Bupati berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilakukan setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan dari Bupati berupa :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II yang

- menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen), dan
- b. Laporan *konvergensi* pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa.
- (4) Laporan realisasi capaian keluaran dana desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11, disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa Tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. Dana Desa disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;
 - 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan pertama; dan

3. bulan ketiga sebesar 10% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan kedua.
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa Tahap I, maka :
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa.
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan pertama sebesar 10% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan kedua.
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa.

(3) Dalam hal Dana Desa telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT-Dana Desa, kekurangan pembayaran BLT-Dana Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa menyampaikan berkas dokumen dimaksud kepada Bupati C.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara berjenjang melalui Camat, dengan ketentuan :
- a. Tahap I berupa peraturan desa mengenai APB Desa;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. Tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
 2. Laporan pencegahan konvergensi *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Camat melakukan fasilitasi mengkoordinasikan, menerima, meneliti dan memverifikasi atas kesesuaian, kebenaran dan kelengkapan data dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima dari Kepala Desa di wilayahnya dalam setiap tahapan;
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkas persyaratan dinyatakan

lengkap dan benar, Camat mengirimkan berkas dimaksud kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa Tahap I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Camat dengan ketentuan :
- a. Dana Desa Tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa.
 - 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan pertama.
 - 3. bulan ketiga sebesar 10% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan kedua.
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa Tahap I, maka:
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 - 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) dan memenuhi persyaratan

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3); dan
2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa.
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan kedua.
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa.
 - (3) Dalam hal Dana Desa telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT-Dana Desa, kekurangan pembayaran BLT-Dana Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
6. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

- (2) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam :
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. pelayanan publik
 - (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain berupa :
 - a. Kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
7. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

- (1) Kegiatan penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, dapat digunakan untuk :
 - a. Kegiatan Pencegahan COVID-19 seperti :
 - 1) Sosialisasi covid-19;
 - 2) Penyediaan alat kesehatan untuk deteksi dini;
 - 3) Penyemprotan disinfektan; dan lain-lain.
 - b. Penanganan COVID-19 seperti :
 - 1) Penyiapan ruang isolasi desa;
 - 2) Penyiapan logistik untuk keperluan warga yang masuk ruang isolasi; dan
 - 3) lainnya.
- (2) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa 14 ayat (3) huruf b, berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai penerima manfaat.
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa kepada keluarga

miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria calon keluarga penerima manfaat antara lain:

- a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa yang bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan keluarga miskin calon Penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (6) Penganggaran BLT-Dana Desa dalam APBDesa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. bagi Desa yang pagu Dana Desanya sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), paling banyak sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima; dan
 - b. bagi Desa yang pagu Dana Desanya lebih dari Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari Dana Desa yang diterima.
- (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi, Kepala Desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Peningkatan kualitas hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, diutamakan untuk

membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

- (2) Program kegiatan pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi;
 4. informasi dan komunikasi; dan
 5. sosial.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan dan peningkatan kualitas kebutuhan :
 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha budidaya pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 2. industri kecil, industri rumahan dan pengolahan pasca panen.
 3. usaha ekonomi budidaya pertanian dan/atau perikanan berskala produktif, meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan alam untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan non alam;
 2. penanganan bencana alam dan non alam; dan

3. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk :
 1. konflik sosial; dan
 2. bencana sosial.
 - (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
9. Diantara Pasal 15 dan 16 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 15A dan 15B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

- (1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa :
 - a. pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2,) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga miskin yang :
 - a. kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - b. belum terdata sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja; dan

- c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam **Lampiran II yang** merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15B

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa.
 - (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati C.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat di wilayah masing-masing berupa :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 - b. laporan *konvergensi stunting* tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II;
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada

Bupati untuk persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II.

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan Laporan konvergensi stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Bupati untuk persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III.
- (5) Laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan pertama, untuk persyaratan penyaluran Dana Desa bulan kedua; dan
 - b. Laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan kedua, untuk persyaratan penyaluran Dana Desa bulan ketiga.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, laporan *konvergensi stunting* dan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai format yang tercantum dalam **Lampiran III, IV dan V** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi diketemukan :
 - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa;
 - b. Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2), dikenakan sanksi penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III; atau

- c. Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2), dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penghentian penyaluran dan pemototongan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui mekanisme sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

12. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD yang tidak digunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati melalui Camat, paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat bulan Oktober 2020.
- (3) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan rekonsiliasi sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 yang tidak disalurkan ke RKD dengan KPPN paling lambat akhir bulan November 2020.
- (4) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dianggarkan kembali pada Tahun

2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2020.

- (6) Perhitungan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.


13. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 29 April 2020



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 29 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KEBUPATEN GROBOGAN,

MOHAMAD SUMARSONO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 24 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 7
 TAHUN 2020 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
 ANGGARAN 2020

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI APBN
 KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020**

No	Kecamatan	Desa	IDM	IKG	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Jumlah Dana Desa
1	Kedungjati	Karanglangu	Berkembang	29,38063201	651.999.000	144.096.000	0	530.492.000	1.326.587.000
2	Kedungjati	Panimbo	Tertinggal	37,27294622	651.999.000	144.096.000	181.634.000	405.024.000	1.382.753.000
3	Kedungjati	Deras	Sangat Tertinggal	46,77919398	651.999.000	0	363.269.000	551.949.000	1.567.217.000
4	Kedungjati	Kentengsari	Tertinggal	45,40863419	651.999.000	0	181.634.000	442.895.000	1.276.528.000
5	Kedungjati	Ngombak	Tertinggal	36,01765346	651.999.000	0	181.634.000	440.843.000	1.274.476.000
6	Kedungjati	Prigi	Tertinggal	53,15303731	651.999.000	0	181.634.000	413.528.000	1.247.161.000
7	Kedungjati	Kedungjati	Maju	16,54018632	651.999.000	144.096.000	0	479.150.000	1.275.245.000
8	Kedungjati	Klitikan	Berkembang	42,63706443	651.999.000	0	0	245.750.000	897.749.000
9	Kedungjati	Padas	Berkembang	42,51649206	651.999.000	0	0	421.598.000	1.073.597.000
10	Kedungjati	Kalimaro	Tertinggal	30,64216777	651.999.000	0	181.634.000	546.702.000	1.380.335.000
11	Kedungjati	Jumo	Berkembang	41,22580764	651.999.000	0	0	474.439.000	1.126.438.000
12	Kedungjati	Wates	Berkembang	36,64397447	651.999.000	0	0	381.956.000	1.033.955.000
13	Karangrayung	Nampu	Tertinggal	38,05766685	651.999.000	0	181.634.000	706.998.000	1.540.631.000
14	Karangrayung	Karangsono	Berkembang	41,45786175	651.999.000	0	0	355.165.000	1.007.164.000
15	Karangrayung	Jetis	Berkembang	38,87561119	651.999.000	0	0	237.915.000	889.914.000
16	Karangrayung	Parakan	Berkembang	45,26684162	651.999.000	0	0	252.999.000	904.998.000
17	Karangrayung	Telawah	Berkembang	32,20359679	651.999.000	0	0	268.422.000	920.421.000
18	Karangrayung	Cekel	Tertinggal	43,30474923	651.999.000	0	181.634.000	265.403.000	1.099.036.000
19	Karangrayung	Karanganyar	Tertinggal	43,27786883	651.999.000	0	181.634.000	251.270.000	1.084.903.000
20	Karangrayung	Sendangharjo	Berkembang	21,28773162	651.999.000	0	0	538.862.000	1.190.861.000
21	Karangrayung	Mangin	Berkembang	40,54637954	651.999.000	0	0	388.534.000	1.040.533.000
22	Karangrayung	Sumberjosari	Maju	19,15761359	651.999.000	144.096.000	0	575.591.000	1.371.686.000
23	Karangrayung	Ketro	Tertinggal	34,21038079	651.999.000	0	181.634.000	685.990.000	1.519.623.000
24	Karangrayung	Gunungtumpen	Tertinggal	44,36603521	651.999.000	0	181.634.000	361.869.000	1.195.502.000
25	Karangrayung	Temurejo	Berkembang	43,66783655	651.999.000	0	0	384.645.000	1.036.644.000

No	Kecamatan	Desa	IDM	IKG	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Jumlah Dana Desa
26	Karangrayung	Putatnganten	Berkembang	40,75620426	651.999.000	0	0	423.168.000	1.075.167.000
27	Karangrayung	Termas	Berkembang	43,39248005	651.999.000	0	0	330.694.000	982.693.000
28	Karangrayung	Dempel	Berkembang	40,96171496	651.999.000	0	0	319.261.000	971.260.000
29	Karangrayung	Rawoh	Berkembang	41,33978313	651.999.000	0	0	261.191.000	913.190.000
30	Karangrayung	Pangkalan	Berkembang	32,54039418	651.999.000	0	0	263.611.000	915.610.000
31	Karangrayung	Mojoagung	Maju	17,7228304	651.999.000	0	0	336.934.000	988.933.000
32	Penawangan	Lajer	Berkembang	39,66561593	651.999.000	0	0	684.795.000	1.336.794.000
33	Penawangan	Sedadi	Berkembang	32,8644663	651.999.000	0	0	347.836.000	999.835.000
34	Penawangan	Bologarang	Berkembang	39,57282062	651.999.000	0	0	380.837.000	1.032.836.000
35	Penawangan	Karangwader	Berkembang	40,12706041	651.999.000	0	0	256.804.000	908.803.000
36	Penawangan	Toko	Berkembang	42,89962299	651.999.000	0	0	295.226.000	947.225.000
37	Penawangan	Pengkol	Berkembang	33,49553419	651.999.000	0	0	339.402.000	991.401.000
38	Penawangan	Leyangan	Berkembang	44,34560126	651.999.000	0	0	330.965.000	982.964.000
39	Penawangan	Watupawon	Berkembang	43,01733621	651.999.000	0	0	261.696.000	913.695.000
40	Penawangan	Tunggu	Tertinggal	42,65241173	651.999.000	0	0	255.994.000	907.993.000
41	Penawangan	Jipang	Tertinggal	43,72434451	651.999.000	0	181.634.000	304.665.000	1.138.298.000
42	Penawangan	Kramat	Berkembang	43,65977041	651.999.000	0	0	303.023.000	955.022.000
43	Penawangan	Curut	Berkembang	43,57158948	651.999.000	0	0	197.165.000	849.164.000
44	Penawangan	Wedoro	Berkembang	41,65384237	651.999.000	0	0	242.541.000	894.540.000
45	Penawangan	Kluwan	Berkembang	40,81535995	651.999.000	0	0	347.409.000	999.408.000
46	Penawangan	Karangpahing	Berkembang	41,47501726	651.999.000	0	0	260.302.000	912.301.000
47	Penawangan	Pulutan	Berkembang	44,09355472	651.999.000	0	0	285.857.000	937.856.000
48	Penawangan	Winong	Berkembang	40,96171496	651.999.000	0	0	252.117.000	904.116.000
49	Penawangan	Wolo	Berkembang	38,55540908	651.999.000	0	0	304.939.000	956.938.000
50	Penawangan	Ngeluk	Berkembang	22,48392027	651.999.000	0	0	262.587.000	914.586.000
51	Penawangan	Penawangan	Maju	23,45679307	651.999.000	0	0	233.722.000	885.721.000
52	Toroh	Ngrandah	Berkembang	40,85659743	651.999.000	0	0	548.971.000	1.200.970.000
53	Toroh	Kenteng	Berkembang	29,36382626	651.999.000	0	0	588.466.000	1.240.465.000
54	Toroh	Genengsari	Tertinggal	29,64965353	651.999.000	0	181.634.000	342.772.000	1.176.405.000
55	Toroh	Bandungharjo	Berkembang	30,91625787	651.999.000	0	0	506.885.000	1.158.884.000
56	Toroh	Sindurejo	Maju	17,85633584	651.999.000	0	0	610.462.000	1.262.461.000
57	Toroh	Genengadal	Berkembang	27,45042597	651.999.000	144.096.000	0	342.810.000	1.138.905.000
58	Toroh	Dimoro	Tertinggal	35,61936941	651.999.000	0	181.634.000	562.808.000	1.396.441.000
59	Toroh	Katong	Berkembang	38,40903829	651.999.000	0	0	327.978.000	979.977.000
60	Toroh	Pilangpayung	Berkembang	37,79163049	651.999.000	0	0	492.930.000	1.144.929.000
61	Toroh	Sugihan	Berkembang	38,23725823	651.999.000	0	0	464.840.000	1.116.839.000
62	Toroh	Krangganharjo	Berkembang	37,85991814	651.999.000	144.096.000	0	332.463.000	1.128.558.000

No	Kecamatan	Desa	IDM	IKG	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Jumlah Dana Desa
63	Toroh	Depok	Berkembang	18,27964222	651.999.000	0	0	642.828.000	1.294.827.000
64	Toroh	Tambirejo	Maju	28,02651498	651.999.000	144.096.000	0	484.521.000	1.280.616.000
65	Toroh	Plosoharjo	Berkembang	29,91985366	651.999.000	144.096.000	0	380.085.000	1.176.180.000
66	Toroh	Boloh	Berkembang	17,06229987	651.999.000	0	0	420.225.000	1.072.224.000
67	Toroh	Tunggak	Berkembang	27,51324346	651.999.000	0	0	523.018.000	1.175.017.000
68	Geyer	Rambat	Tertinggal	40,73204094	651.999.000	0	181.634.000	322.124.000	1.155.757.000
69	Geyer	Kalangbancar	Berkembang	47,76466813	651.999.000	0	0	359.129.000	1.011.128.000
70	Geyer	Juworo	Tertinggal	32,45845585	651.999.000	0	181.634.000	381.633.000	1.215.266.000
71	Geyer	Monggot	Berkembang	33,12521072	651.999.000	0	0	578.014.000	1.230.013.000
72	Geyer	Ngrandu	Berkembang	55,41394311	651.999.000	0	0	693.184.000	1.345.183.000
73	Geyer	Bangsri	Berkembang	40,0418947	651.999.000	0	0	512.109.000	1.164.108.000
74	Geyer	Karanganyar	Tertinggal	53,8376052	651.999.000	0	181.634.000	928.650.000	1.762.283.000
75	Geyer	Asemrudung	Tertinggal	49,55033946	651.999.000	0	181.634.000	644.203.000	1.477.836.000
76	Geyer	Jambangan	Tertinggal	36,66951951	651.999.000	0	181.634.000	806.121.000	1.639.754.000
77	Geyer	Geyer	Maju	15,7629641	651.999.000	0	0	460.801.000	1.112.800.000
78	Geyer	Ledokdawan	Berkembang	32,93099499	651.999.000	0	0	668.156.000	1.320.155.000
79	Geyer	Sobo	Berkembang	28,597027	651.999.000	0	0	581.423.000	1.233.422.000
80	Geyer	Suru	Berkembang	31,39578318	651.999.000	0	0	443.193.000	1.095.192.000
81	Pulokulon	Randurejo	Tertinggal	49,33638248	651.999.000	0	181.634.000	624.820.000	1.458.453.000
82	Pulokulon	Mlowokarang Ta	Tertinggal	33,92540806	651.999.000	0	181.634.000	580.732.000	1.414.365.000
83	Pulokulon	Pojok	Berkembang	42,98823622	651.999.000	0	0	762.838.000	1.414.837.000
84	Pulokulon	Jatiharjo	Tertinggal	32,40350522	651.999.000	0	181.634.000	502.469.000	1.336.102.000
85	Pulokulon	Sidorejo	Sangat Tertinggal	36,73380619	651.999.000	0	363.269.000	749.670.000	1.764.938.000
86	Pulokulon	Tuko	Berkembang	35,79286266	651.999.000	0	0	706.323.000	1.358.322.000
87	Pulokulon	Panunggalan	Maju	25,57619536	651.999.000	144.096.000	0	631.058.000	1.427.153.000
88	Pulokulon	Mangunrejo	Berkembang	31,83546454	651.999.000	0	0	560.895.000	1.212.894.000
89	Pulokulon	Jetaksari	Tertinggal	26,05680189	651.999.000	0	181.634.000	422.971.000	1.256.604.000
90	Pulokulon	Pulokulon	Berkembang	27,7992235	651.999.000	0	0	679.246.000	1.331.245.000
91	Pulokulon	Jambon	Berkembang	28,64283927	651.999.000	0	0	547.506.000	1.199.505.000
92	Pulokulon	Karangharjo	Berkembang	30,1770044	651.999.000	0	0	660.758.000	1.312.757.000
93	Pulokulon	Sembungharjo	Berkembang	22,27000747	651.999.000	0	0	608.887.000	1.260.886.000
94	Kradenan	Sengonwetan	Tertinggal	42,65427597	651.999.000	0	181.634.000	450.060.000	1.283.693.000
95	Kradenan	Sambongbangi	Berkembang	45,93844091	651.999.000	0	0	507.926.000	1.159.925.000
96	Kradenan	Banjardowo	Berkembang	40,30810598	651.999.000	144.096.000	0	444.580.000	1.240.675.000
97	Kradenan	Kradenan	Maju	18,90971179	651.999.000	0	0	490.258.000	1.142.257.000
98	Kradenan	Rejosari	Berkembang	45,04489066	651.999.000	0	0	588.087.000	1.240.086.000
99	Kradenan	Bago	Berkembang	41,75077827	651.999.000	0	0	427.008.000	1.079.007.000

No	Kecamatan	Desa	IDM	IKG	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Jumlah Dana Desa
100	Kradenan	Simo	Berkembang	38,72510637	651.999.000	0	0	463.332.000	1.115.331.000
101	Kradenan	Pakis	Berkembang	42,12528209	651.999.000	0	0	517.632.000	1.169.631.000
102	Kradenan	Crewek	Berkembang	38,73738472	651.999.000	0	0	442.529.000	1.094.528.000
103	Kradenan	Banjarsari	Berkembang	27,93410095	651.999.000	0	0	373.100.000	1.025.099.000
104	Kradenan	Kalisari	Berkembang	40,13427276	651.999.000	0	0	460.824.000	1.112.823.000
105	Kradenan	Kuwu	Maju	16,8889421	651.999.000	0	0	315.699.000	967.698.000
106	Kradenan	Grabagan	Berkembang	39,78722436	651.999.000	0	0	357.908.000	1.009.907.000
107	Kradenan	Tanjungsari	Tertinggal	43,2758239	651.999.000	0	181.634.000	401.146.000	1.234.779.000
108	Gabus	Keyongan	Berkembang	48,95097422	651.999.000	0	0	603.822.000	1.255.821.000
109	Gabus	Suwatu	Tertinggal	41,09406689	651.999.000	0	181.634.000	493.345.000	1.326.978.000
110	Gabus	Nglinduk	Berkembang	41,56826265	651.999.000	0	0	482.913.000	1.134.912.000
111	Gabus	Pelem	Berkembang	24,1933663	651.999.000	0	0	419.440.000	1.071.439.000
112	Gabus	Sulursari	Maju	19,32881266	651.999.000	0	0	429.988.000	1.081.987.000
113	Gabus	Tlogotirto	Berkembang	27,70960742	651.999.000	0	0	461.574.000	1.113.573.000
114	Gabus	Gabus	Berkembang	21,42936264	651.999.000	0	0	313.999.000	965.998.000
115	Gabus	Pandanharum	Berkembang	26,03725246	651.999.000	144.096.000	0	536.991.000	1.333.086.000
116	Gabus	Tunggulrejo	Berkembang	41,75365239	651.999.000	0	0	501.288.000	1.153.287.000
117	Gabus	Tahunan	Berkembang	23,83789017	651.999.000	0	0	344.599.000	996.598.000
118	Gabus	Bendoharjo	Tertinggal	39,70011212	651.999.000	0	181.634.000	470.504.000	1.304.137.000
119	Gabus	Kalipang	Berkembang	40,0300849	651.999.000	0	0	381.692.000	1.033.691.000
120	Gabus	Karangrejo	Berkembang	35,54952725	651.999.000	0	0	416.777.000	1.068.776.000
121	Gabus	Banjarejo	Sangat Tertinggal	35,13907956	651.999.000	0	363.269.000	453.412.000	1.468.680.000
122	Ngaringan	Sendangrejo	Berkembang	39,55857187	651.999.000	0	0	304.196.000	956.195.000
123	Ngaringan	Sarirejo	Berkembang	43,77431628	651.999.000	0	0	349.251.000	1.001.250.000
124	Ngaringan	Kalangdosari	Berkembang	39,26917331	651.999.000	0	0	410.128.000	1.062.127.000
125	Ngaringan	Kalanglundo	Berkembang	42,58150047	651.999.000	0	0	746.997.000	1.398.996.000
126	Ngaringan	Truwolu	Berkembang	24,3412638	651.999.000	0	0	496.095.000	1.148.094.000
127	Ngaringan	Pendem	Berkembang	39,74181437	651.999.000	0	0	425.742.000	1.077.741.000
128	Ngaringan	Bandungsari	Berkembang	37,74476311	651.999.000	0	0	805.507.000	1.457.506.000
129	Ngaringan	Ngaringan	Berkembang	23,37814236	651.999.000	0	0	269.756.000	921.755.000
130	Ngaringan	Ngarap-arap	Berkembang	41,8264557	651.999.000	0	0	525.192.000	1.177.191.000
131	Ngaringan	Belor	Berkembang	43,50916865	651.999.000	0	0	416.303.000	1.068.302.000
132	Ngaringan	Tanjungharjo	Berkembang	27,56883399	651.999.000	0	0	601.982.000	1.253.981.000
133	Ngaringan	Sumberagung	Berkembang	38,59314148	651.999.000	0	0	886.779.000	1.538.778.000
134	Wirosari	Tambahrejo	Berkembang	43,75702489	651.999.000	0	0	501.899.000	1.153.898.000
135	Wirosari	Kropak	Berkembang	35,08000104	651.999.000	0	0	312.905.000	964.904.000
136	Wirosari	Kalirejo	Berkembang	26,64807359	651.999.000	0	0	326.731.000	978.730.000

No	Kecamatan	Desa	IDM	IKG	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Jumlah Dana Desa
137	Wirosari	Dapurno	Berkembang	31,39991837	651.999.000	0	0	388.442.000	1.040.441.000
138	Wirosari	Mojorebo	Berkembang	36,20099416	651.999.000	0	0	555.499.000	1.207.498.000
139	Wirosari	Tanjungrejo	Berkembang	28,49447734	651.999.000	0	0	478.195.000	1.130.194.000
140	Wirosari	Sambirejo	Berkembang	21,58237942	651.999.000	0	0	406.443.000	1.058.442.000
141	Wirosari	Gedangan	Tertinggal	35,2052813	651.999.000	0	181.634.000	457.185.000	1.290.818.000
142	Wirosari	Tambakselo	Berkembang	23,68323366	651.999.000	0	0	1.013.997.000	1.665.996.000
143	Wirosari	Karangasem	Berkembang	22,79302131	651.999.000	0	0	499.970.000	1.151.969.000
144	Wirosari	Dokoro	Berkembang	35,08158919	651.999.000	0	0	642.642.000	1.294.641.000
145	Wirosari	Tegalrejo	Berkembang	23,90976168	651.999.000	0	0	665.330.000	1.317.329.000
146	Tawangharjo	Mayahan	Berkembang	33,42230736	651.999.000	0	0	372.778.000	1.024.777.000
147	Tawangharjo	Pulongrambe	Tertinggal	44,28918153	651.999.000	0	181.634.000	359.367.000	1.193.000.000
148	Tawangharjo	Jono	Berkembang	24,76677498	651.999.000	0	0	355.824.000	1.007.823.000
149	Tawangharjo	Selo	Berkembang	34,82206824	651.999.000	0	0	564.563.000	1.216.562.000
150	Tawangharjo	Tawangharjo	Berkembang	34,01218655	651.999.000	0	0	366.377.000	1.018.376.000
151	Tawangharjo	Tarub	Berkembang	37,6939347	651.999.000	0	0	417.627.000	1.069.626.000
152	Tawangharjo	Pojok	Berkembang	24,64147501	651.999.000	0	0	444.843.000	1.096.842.000
153	Tawangharjo	Plosorejo	Berkembang	42,41275089	651.999.000	0	0	498.743.000	1.150.742.000
154	Tawangharjo	Godan	Tertinggal	34,41095714	651.999.000	0	181.634.000	609.097.000	1.442.730.000
155	Tawangharjo	Kemadahbatur	Tertinggal	44,78979722	651.999.000	0	181.634.000	443.724.000	1.277.357.000
156	Grobogan	Getasrejo	Berkembang	21,48728287	651.999.000	0	0	422.131.000	1.074.130.000
157	Grobogan	Rejosari	Berkembang	21,45113172	651.999.000	0	0	526.155.000	1.178.154.000
158	Grobogan	Tanggungharjo	Berkembang	19,66297619	651.999.000	0	0	488.691.000	1.140.690.000
159	Grobogan	Teguhan	Berkembang	30,31339331	651.999.000	144.096.000	0	434.279.000	1.230.374.000
160	Grobogan	Ngabenrejo	Berkembang	30,43404399	651.999.000	0	0	388.954.000	1.040.953.000
161	Grobogan	Karangrejo	Berkembang	28,34192539	651.999.000	0	0	483.205.000	1.135.204.000
162	Grobogan	Putatsari	Berkembang	25,2341043	651.999.000	0	0	830.990.000	1.482.989.000
163	Grobogan	Lebak	Berkembang	24,55343664	651.999.000	0	0	782.705.000	1.434.704.000
164	Grobogan	Lebengjumuk	Tertinggal	42,62617011	651.999.000	0	181.634.000	361.133.000	1.194.766.000
165	Grobogan	Sedayu	Sangat Tertinggal	39,91575273	651.999.000	0	363.269.000	459.100.000	1.474.368.000
166	Grobogan	Sumberjatipoho	Berkembang	20,25689924	651.999.000	0	0	535.590.000	1.187.589.000
167	Purwodadi	Candisari	Berkembang	22,11829549	651.999.000	0	0	305.182.000	957.181.000
168	Purwodadi	Genuksuran	Berkembang	20,58782415	651.999.000	0	0	378.252.000	1.030.251.000
169	Purwodadi	Ngraji	Berkembang	20,34486046	651.999.000	144.096.000	0	538.714.000	1.334.809.000
170	Purwodadi	Kandangan	Berkembang	29,94706438	651.999.000	0	0	319.739.000	971.738.000
171	Purwodadi	Nambuhan	Berkembang	19,35031923	651.999.000	0	0	495.605.000	1.147.604.000
172	Purwodadi	Warukarangany	Berkembang	28,39507474	651.999.000	144.096.000	0	384.669.000	1.180.764.000
173	Purwodadi	Nglobar	Berkembang	43,31056495	651.999.000	0	0	405.207.000	1.057.206.000

No	Kecamatan	Desa	IDM	IKG	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Jumlah Dana Desa
174	Purwodadi	Kedungrejo	Berkembang	36,79586402	651.999.000	0	0	458.406.000	1.110.405.000
175	Purwodadi	Karanganyar	Berkembang	30,90065859	651.999.000	0	0	467.174.000	1.119.173.000
176	Purwodadi	Ngembak	Berkembang	41,33816281	651.999.000	0	0	399.943.000	1.051.942.000
177	Purwodadi	Cingkrong	Berkembang	40,38171881	651.999.000	0	0	402.104.000	1.054.103.000
178	Purwodadi	Pulorejo	Berkembang	20,38575489	651.999.000	0	0	207.715.000	859.714.000
179	Purwodadi	Putat	Berkembang	21,65706243	651.999.000	0	0	333.622.000	985.621.000
180	Brati	Menduran	Berkembang	36,16242099	651.999.000	0	0	504.245.000	1.156.244.000
181	Brati	Jangkungharjo	Berkembang	30,78299669	651.999.000	0	0	444.178.000	1.096.177.000
182	Brati	Temon	Berkembang	26,74318756	651.999.000	0	0	336.716.000	988.715.000
183	Brati	Lemah Putih	Berkembang	34,12896045	651.999.000	0	0	308.248.000	960.247.000
184	Brati	Tirem	Berkembang	27,417555	651.999.000	0	0	339.168.000	991.167.000
185	Brati	Karangsari	Berkembang	30,77695392	651.999.000	0	0	394.988.000	1.046.987.000
186	Brati	Kronggen	Berkembang	19,73599544	651.999.000	0	0	464.125.000	1.116.124.000
187	Brati	Katekan	Tertinggal	41,95563068	651.999.000	0	181.634.000	518.615.000	1.352.248.000
188	Brati	Tegalsumur	Tertinggal	43,14347576	651.999.000	0	181.634.000	387.631.000	1.221.264.000
189	Klambu	Kandangrejo	Berkembang	40,36622421	651.999.000	0	0	410.929.000	1.062.928.000
190	Klambu	Selojari	Berkembang	30,84008062	651.999.000	144.096.000	0	228.248.000	1.024.343.000
191	Klambu	Taruman	Berkembang	21,35419455	651.999.000	0	0	390.312.000	1.042.311.000
192	Klambu	Penganten	Berkembang	31,58453566	651.999.000	0	0	345.875.000	997.874.000
193	Klambu	Klambu	Berkembang	21,76764925	651.999.000	0	0	354.782.000	1.006.781.000
194	Klambu	Menawan	Berkembang	47,48859462	651.999.000	0	0	432.820.000	1.084.819.000
195	Klambu	Terkesi	Berkembang	33,28302985	651.999.000	0	0	424.495.000	1.076.494.000
196	Klambu	Jenengan	Berkembang	36,81436409	651.999.000	0	0	266.466.000	918.465.000
197	Klambu	Wandan Kemiri	Berkembang	26,47960203	651.999.000	0	0	199.806.000	851.805.000
198	Godong	Guyangan	Tertinggal	36,99302382	651.999.000	0	0	248.478.000	900.477.000
199	Godong	Werdoyo	Tertinggal	35,40291821	651.999.000	0	0	270.868.000	922.867.000
200	Godong	Guci	Berkembang	41,70211604	651.999.000	0	0	232.267.000	884.266.000
201	Godong	Anggaswangi	Berkembang	29,51329093	651.999.000	0	0	195.311.000	847.310.000
202	Godong	Ketangirejo	Berkembang	28,58751308	651.999.000	0	0	361.213.000	1.013.212.000
203	Godong	Sambung	Berkembang	22,16852341	651.999.000	0	0	292.457.000	944.456.000
204	Godong	Sumurgede	Berkembang	44,4538034	651.999.000	0	0	293.945.000	945.944.000
205	Godong	Latak	Tertinggal	25,6946092	651.999.000	0	181.634.000	322.731.000	1.156.364.000
206	Godong	Tungu	Maju	33,84343134	651.999.000	144.096.000	0	202.328.000	998.423.000
207	Godong	Pahesan	Berkembang	32,56641047	651.999.000	0	0	216.362.000	868.361.000
208	Godong	Wanutunggal	Tertinggal	39,84686142	651.999.000	0	0	211.604.000	863.603.000
209	Godong	Karanggeneng	Tertinggal	38,27814119	651.999.000	0	181.634.000	319.472.000	1.153.105.000
210	Godong	Manggarwetan	Berkembang	36,83601452	651.999.000	0	0	300.529.000	952.528.000

No	Kecamatan	Desa	IDM	IKG	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Jumlah Dana Desa
211	Godong	Tinanding	Tertinggal	40,96171496	651.999.000	0	0	260.988.000	912.987.000
212	Godong	Manggarmas	Berkembang	28,7204614	651.999.000	0	0	354.735.000	1.006.734.000
213	Godong	Harjowinangun	Tertinggal	27,62069781	651.999.000	0	181.634.000	302.430.000	1.136.063.000
214	Godong	Rajek	Berkembang	43,99955807	651.999.000	0	0	252.773.000	904.772.000
215	Godong	Dorolegi	Tertinggal	36,31551657	651.999.000	0	0	296.984.000	948.983.000
216	Godong	Kopek	Berkembang	44,22403166	651.999.000	0	0	221.959.000	873.958.000
217	Godong	Kemloko	Tertinggal	20,3683007	651.999.000	0	0	313.692.000	965.691.000
218	Godong	Sumberagung	Tertinggal	42,2799782	651.999.000	0	0	210.358.000	862.357.000
219	Godong	Gundi	Berkembang	40,08013044	651.999.000	0	0	239.601.000	891.600.000
220	Godong	Jatilor	Maju	28,45779574	651.999.000	0	0	221.871.000	873.870.000
221	Godong	Bringin	Berkembang	33,33379778	651.999.000	0	0	225.479.000	877.478.000
222	Godong	Klampok	Berkembang	31,53564626	651.999.000	0	0	224.660.000	876.659.000
223	Godong	Godong	Maju	18,28084681	651.999.000	0	0	312.320.000	964.319.000
224	Godong	Ketitang	Berkembang	33,25892394	651.999.000	0	0	198.018.000	850.017.000
225	Godong	Bugel	Berkembang	11,00420544	651.999.000	0	0	183.101.000	835.100.000
226	Gubug	Penadaran	Tertinggal	37,45760034	651.999.000	144.096.000	181.634.000	442.698.000	1.420.427.000
227	Gubug	Ginggangtani	Berkembang	38,31709795	651.999.000	144.096.000	0	369.992.000	1.166.087.000
228	Gubug	Glapan	Tertinggal	30,9578294	651.999.000	144.096.000	181.634.000	254.626.000	1.232.355.000
229	Gubug	Trisari	Berkembang	34,41187771	651.999.000	0	0	291.975.000	943.974.000
230	Gubug	Ngroto	Maju	37,13732315	651.999.000	144.096.000	0	376.533.000	1.172.628.000
231	Gubug	Jeketro	Mandiri	13,76598675	651.999.000	0	0	212.195.000	864.194.000
232	Gubug	Saban	Berkembang	38,28757729	651.999.000	0	0	230.426.000	882.425.000
233	Gubug	Mlilir	Berkembang	33,51570201	651.999.000	0	0	297.816.000	949.815.000
234	Gubug	Kemiri	Tertinggal	30,65057853	651.999.000	0	181.634.000	261.837.000	1.095.470.000
235	Gubug	Papanrejo	Berkembang	40,297779932	651.999.000	0	0	271.790.000	923.789.000
236	Gubug	Kunjeng	Berkembang	42,66844897	651.999.000	0	0	348.435.000	1.000.434.000
237	Gubug	Kuwaron	Berkembang	15,21148794	651.999.000	0	0	500.990.000	1.152.989.000
238	Gubug	Rowosari	Berkembang	39,7613867	651.999.000	0	0	315.682.000	967.681.000
239	Gubug	Gubug	Mandiri	10,54207453	651.999.000	0	0	356.653.000	1.008.652.000
240	Gubug	Pranten	Berkembang	38,37286752	651.999.000	0	0	230.608.000	882.607.000
241	Gubug	Baturagung	Berkembang	36,84854002	651.999.000	0	0	408.499.000	1.060.498.000
242	Gubug	Jatipecaron	Berkembang	40,4508741	651.999.000	144.096.000	0	285.903.000	1.081.998.000
243	Gubug	Tambakan	Berkembang	38,96798311	651.999.000	144.096.000	0	336.852.000	1.132.947.000
244	Gubug	Ringinkidul	Berkembang	33,41880906	651.999.000	0	0	222.938.000	874.937.000
245	Gubug	Ringinharjo	Berkembang	36,20961342	651.999.000	0	0	311.335.000	963.334.000
246	Gubug	Tlogomulyo	Berkembang	24,68260902	651.999.000	144.096.000	0	294.051.000	1.090.146.000
247	Tegowanu	Kebonagung	Berkembang	39,04440753	651.999.000	144.096.000	0	411.126.000	1.207.221.000

No	Kecamatan	Desa	IDM	IKG	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Jumlah Dana Desa
248	Tegowanu	Tlogorejo	Berkembang	37,59154518	651.999.000	0	0	334.151.000	986.150.000
249	Tegowanu	Medani	Berkembang	41,03886041	651.999.000	0	0	227.045.000	879.044.000
250	Tegowanu	Sukorejo	Sangat Tertinggal	41,46142692	651.999.000	0	0	268.177.000	920.176.000
251	Tegowanu	Tanggirejo	Tertinggal	38,46827954	651.999.000	0	181.634.000	245.089.000	1.078.722.000
252	Tegowanu	Mangunsari	Tertinggal	41,77192439	651.999.000	0	0	319.843.000	971.842.000
253	Tegowanu	Gebangan	Berkembang	27,31323548	651.999.000	0	0	158.168.000	810.167.000
254	Tegowanu	Kejawen	Tertinggal	39,33341811	651.999.000	0	0	214.351.000	866.350.000
255	Tegowanu	Tegowanuwetan	Berkembang	19,67822602	651.999.000	0	0	330.371.000	982.370.000
256	Tegowanu	Tegowanukulon	Maju	14,82564432	651.999.000	144.096.000	0	266.055.000	1.062.150.000
257	Tegowanu	Tajemsari	Tertinggal	42,87942406	651.999.000	0	181.634.000	311.467.000	1.145.100.000
258	Tegowanu	Karangpasar	Tertinggal	41,7577721	651.999.000	0	0	273.860.000	925.859.000
259	Tegowanu	Kedungwungu	Berkembang	40,36562898	651.999.000	0	0	354.302.000	1.006.301.000
260	Tegowanu	Pepe	Berkembang	30,57675688	651.999.000	0	0	244.816.000	896.815.000
261	Tegowanu	Curug	Tertinggal	41,22841008	651.999.000	0	0	243.682.000	895.681.000
262	Tegowanu	Cangkring	Tertinggal	41,05571161	651.999.000	0	0	258.472.000	910.471.000
263	Tegowanu	Gaji	Tertinggal	39,99996424	651.999.000	0	0	242.032.000	894.031.000
264	Tegowanu	Tunjungharjo	Berkembang	37,77700161	651.999.000	0	0	336.731.000	988.730.000
265	Tanggungharjo	Ringinpitu	Berkembang	42,90082432	651.999.000	144.096.000	0	547.173.000	1.343.268.000
266	Tanggungharjo	Ngambakrejo	Berkembang	40,12707389	651.999.000	0	0	367.151.000	1.019.150.000
267	Tanggungharjo	Kapung	Maju	18,02376431	651.999.000	0	0	221.395.000	873.394.000
268	Tanggungharjo	Mrisi	Berkembang	37,91059566	651.999.000	0	0	366.204.000	1.018.203.000
269	Tanggungharjo	Kaliwenang	Berkembang	43,81749167	651.999.000	0	0	312.835.000	964.834.000
270	Tanggungharjo	Sugihmanik	Berkembang	28,96117717	651.999.000	0	0	545.542.000	1.197.541.000
271	Tanggungharjo	Tanggungharjo	Maju	29,63070664	651.999.000	0	0	447.835.000	1.099.834.000
272	Tanggungharjo	Brabo	Berkembang	37,78068533	651.999.000	0	0	455.740.000	1.107.739.000
273	Tanggungharjo	Padang	Berkembang	35,10136511	651.999.000	144.096.000	0	330.225.000	1.126.320.000
JUMLAH					177.995.727.000	3.890.592.000	8.900.070.000	111.253.365.000	302.039.754.000



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 24 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN
2020.

PETUNJUK TEKNIS
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN DANA
DESA TAHUN 2020

I. DASAR HUKUM.

Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan dan Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa APBN 2020 ini disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan

- Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN.

1) Maksud.

Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan dan Pelaksanaan kegiatan Dana Desa ini disusun dimaksudkan untuk memberi panduan bagi Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan dan melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai dengan Dana Desa APBN.

2) Tujuan.

- a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- b. memberikan pedoman bagi Desa dalam memilih program / kegiatan dan menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
- c. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Camat, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa dan pihak-pihak terkait lainnya dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi atas penetapan prioritas penggunaan dan pelaksanaan kegiatan Dana Desa di Kabupaten Grobogan.

III. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.

- A. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa harus didasarkan pada Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan lokal skala desa yang disusun dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- B. Dalam hal desa belum menetapkan kewenangan desa maka secara khusus dapat diberikan contoh daftar kewenangan Desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa sbb :

B.1 Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa.

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa, meliputi :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 - 2) penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3) drainase;
 - 4) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - 5) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 6) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - 7) sumur resapan;
 - 8) selokan;
 - 9) tempat pembuangan sampah;
 - 10) gerobak sampah;
 - 11) kendaraan pengangkut sampah;
 - 12) mesin pengolah sampah;
 - 13) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 14) pembangunan bank sampah Desa; dan
 - 15) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - 1) tambatan perahu;
 - 2) dermaga apung;
 - 3) jalan pemukiman;

- 4) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 5) jalan poros Desa;
 - 6) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 7) jembatan Desa;
 - 8) gorong-gorong;
 - 9) terminal Desa; dan
 - 10) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) instalasi biogas;
 - 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 - 7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) website Desa;
 - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar :
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- 1) air bersih berskala Desa;
 - 2) jambanisasi;
 - 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - 5) balai pengobatan;
 - 6) posyandu;
 - 7) poskesdes/polindes, posbindu;
 - 8) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - 9) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan

- 10) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
 - 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
 - 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - 5) wahana permainan anak di PAUD;
 - 6) taman belajar keagamaan;
 - 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 - 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
 - 9) bangunan perpustakaan Desa;
 - 10) buku/bahan bacaan;
 - 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - 13) peralatan kesenian dan kebudayaan;
 - 14) pembuatan galeri atau museum Desa;
 - 15) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 - 16) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
 - 17) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usahapertaniandan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepadapembentukan dan pengembangan produk unggulan Desadan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) bendungan berskala kecil;
 - 2) pembangunan atau perbaikan embung;

- 3) irigasi Desa;
- 4) pencetakan lahan pertanian;
- 5) kolam ikan;
- 6) kandang ternak;
- 7) mesin pakan ternak;
- 8) mesin penetas telur;
- 9) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian;
- 10) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
- 11) embung Desa;
- 12) gudang pendingin (*cold storage*);
- 13) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
- 14) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
- 15) keramba jaring apung;
- 16) keranjang ikan;
- 17) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
- 18) alat produksi es;
- 19) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
- 20) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) mesin jahit;
- 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
- 3) mesin penepung ketela pohon;
- 4) mesin bubut untuk mebel;
- 5) mesin *packaging* kemasan;
- 6) mesin percetakan;
- 7) alat pengolahan hasil perikanan;
- 8) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desadan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pasar Desa;
 - 2) pasar sayur;
 - 3) pasar hewan;
 - 4) toko *online*;
 - 5) gudang barang;
 - 6) tempat pemasaran ikan; dan sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- 1) ruang ganti dan/atau toilet;
 - 2) *pergola*;
 - 3) *gazebo*;
 - 4) lampu taman;
 - 5) pagar pembatas;
 - 6) pondok wisata (*homestay*);
 - 7) panggung kesenian/pertunjukan;
 - 8) kios cenderamata;
 - 9) pusat jajanan kuliner;
 - 10) tempat ibadah;
 - 11) menara pandang (*viewing deck*);
 - 12) gapura identitas;
 - 13) wahana permainan anak;
 - 14) wahana permainan outbound;
 - 15) taman rekreasi;
 - 16) tempat penjualan tiket;
 - 17) sarana dan prasarana kebersihan;
 - 18) pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*);
 - 19) *internet corner*; dan
 - 20) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penggilingan padi;
 - 2) peraut kelapa;
 - 3) penepung biji-bijian;
 - 4) pencacah pakan ternak;
 - 5) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - 6) pompa air;
 - 7) traktor mini;
 - 8) pengolahan limbah sampah;
 - 9) kolam budidaya; dan
 - 10) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a. pembuatan terasering;
 - b. kolam untuk mata air;
 - c. plesengan sungai;
 - d. pencegahan kebakaran hutan;
 - e. pembangunan talud;
 - f. papan informasi lingkungan hidup; dan
 - g. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam, non alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
- a. kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam;
 - b. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - c. pembangunan gedung pengungsian;
 - d. rehabilitasi fasilitas umum untuk kegiatan isolasi korban pandemi COVID-19;
 - e. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam dan/atau nonalam;

- f. kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan membatasi perkembangan, penyebaran dan/atau penularan penyakit pandemi untuk melindungi warga;
- g. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- h. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- i. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) untuk bencana;
- j. alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
- k. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

B.2 Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - 1) pelatihan pengelolaan air minum;
 - 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
 - 4) alat bantu penyandang disabilitas;
 - 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
 - 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anaksekolah;
 - 7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
 - 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - 9) sosialisasi gerakan aman pangan;
 - 10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain-lain di layanan kesehatan dan sosial dasar DesaPosyandu, BKB, PKK, dll);
 - 11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;

- 13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
- 14) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posludhes);
- 15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
- 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
- 17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
- 18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
- 19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
- 20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
- 23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- 24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
- 25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
- 26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- 28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
- 29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;

- 30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan; dan
- 31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- 1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
- 2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
- 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/*parenting* bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
- 4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
- 5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
- 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
- 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
- 8) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
- 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
- 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
- 11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
- 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
- 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
- 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
- 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;

- 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
- 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
- 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
- 19) pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
- 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
- 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
- 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
- 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
- 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
- 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
- 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
- 27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
- 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia :

a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:

- 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
- 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
- 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:

- 1) pengelolaan terminal Desa;

- 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
- 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 2) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 3) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 - 4) pengelolaan energi tenaga matahari;
 - 5) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 - 6) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) sistem informasi Desa;
 - 2) *website* Desa;
 - 3) radio komunitas; dan
 - 4) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.
- a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) perbenihan tanaman pangan;
 - 2) pembibitan tanaman keras;
 - 3) pengadaan pupuk;
 - 4) pembenihan ikan air tawar;
 - 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
 - 8) inseminasi buatan;
 - 9) pengadaan pakan ternak;
 - 10) tepung tapioka;
 - 11) kerupuk;

- 12) keripik jamur;
- 13) keripik jagung;
- 14) abon sapi
- 15) susu sapi;
- 16) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
- 17) pelatihan pembenihan ikan air tawar;
- 18) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) meubelair kayu dan rotan,
- 2) alat-alat rumah tangga;
- 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
- 4) kain tenun;
- 5) kain batik;
- 6) bengkel kendaraan bermotor;
- 7) pedagang di pasar;
- 8) pedagang pengepul;
- 9) pelatihan pemasaran perikanan; dan
- 10) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:

- 1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- 2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- 3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
- 4) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan air minum;
 - 3) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 4) pelatihan pembenihan ikan;
 - 5) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 6) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) hutan kemasyarakatan;
 - 2) hutan tanaman rakyat;
 - 3) kemitraan kehutanan;
 - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) sosialisasi TTG;
 - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - 3) percontohan TTG untuk :
 - a. produksi pertanian;
 - b. pengembangan sumber energi perdesaan;
 - c. pengembangan sarana transportasi;
 - d. pengembangan sarana komunikasi; dan
 - e. pengembangan jasa dan industri kecil;
 - 4) sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
 - 5) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
 - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasalainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2) pelatihan pencegahan dan penanganan penyakit menular atau pandemi seperti pembuatan *hand sanitizer*, Alat Pelindung Diri (APD), disinfektan, dan lain-lain;
 - 3) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 4) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 5) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 6) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 4) pelatihan pengolahan limbah; dan
 - 5) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelolaDesa yang demokratis dan berkeadilan sosial :
- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - 1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);

- 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
 - 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
- 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
- 1) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - 2) penyusunan peta aset Desa;
 - 3) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem;
 - 4) perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - 5) dukungan penetapan IDM;
 - 6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 - 4) rembug *stunting* di Desa;
 - 5) rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;

- 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 - 9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 - 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
 - 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - 3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
- 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
- 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.

- 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 - 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 - 5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - 2) pelatihan industri rumahan;
 - 3) pelatihan teknologi tepat guna;
 - 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 - 5) Pelatihan pemandu Wisata;
 - 6) Interpretasi wisata;
 - 7) Pelatihan Bahasa Asing;
 - 8) Pelatihan Digitalisasi;
 - 9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
 - 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadarwisata/Pokdarwis;
 - 11) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah
 - 12) lingkungan;
 - 13) Pelatihan teknik pemasaran online;
 - 14) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 - 15) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
 - 1) pemantauan berbasis komunitas;
 - 2) audit berbasis komunitas;
 - 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - 6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

C. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa.

Desa dapat mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya diluar daftar kegiatan yang tercantum dalam petunjuk teknis ini sesuai kewenangan Desa. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa dibagi menjadi dua pola sebagai berikut :

1. Dalam hal sudah ada Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
 - b. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Dalam hal belum ada Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; maka Desa dapat mengembangkan jenis kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Desa dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa;

- b. Menuangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- c. menyusun daftar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa;
- d. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa yang akan dibiayai Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati melalui Camat yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

D. Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Tipologi Desa dan Tingkat perkembangan kemajuan Desa.

1. Bidang Pembangunan Desa :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 - 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 - 1) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi;
 - 2) pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 - 3) Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung :
 - ❖ penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;

- ❖ usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
 - ❖ pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - ❖ pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :
- 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - 3) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi :
- 1) pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - 2) pembentukan usaha ekonomi warga/keompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi

lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

- 3) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
- 4) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.

b. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

- 1) penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 2) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 3) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
- 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
- 5) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi :

- 1) perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan

usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

- 2) perluasan usaha ekonomi warga/kelompok,dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesadan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 3) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
- 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
- 5) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi :

- 1) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
- 2) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.

E. Alokasi Afirmasi.

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari alokasi afirmasi antara lain :

- 1) pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
- 2) pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif,

- pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
- 3) membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
 - 4) membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;
 - 5) mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
 - 6) mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
 - 7) memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desayang berasal dari warga miskin;
 - 8) mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti : balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh waga miskin; dan
 - 9) kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

F. Contoh-contoh Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020.

1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk padat karya tunai Desa.
 - a. Padat karya tunai merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk, bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.
 - b. Padat Karya Tunai Desa diprioritaskan bagi:
 - 1) anggota keluarga miskin;
 - 2) penganggur;
 - 3) setengah penganggur; dan
 - 4) anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - c. memberikan kesempatan kerja sementara;
 - d. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
 - e. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Desa;

- f. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
- g. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.
- h. manfaat Padat Karya Tunai Desa :
 - 1) menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*tunting*);
 - 2) menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
 - 3) mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;
 - 4) meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa; dan
 - 5) mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- i. Berdampak pada :
 - 1) terjangkau (aksesibilitas) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;
 - 2) turunnya tingkat kemiskinan perdesaan;
 - 3) turunnya tingkat pengangguran perdesaan;
 - 4) turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan; dan
 - 5) turunnya arus migrasi dan urbanisasi.
- j. Sifat kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
 - 1) swakelola :
 - kegiatan padat karya tunai di Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola;
 - sub kegiatan untuk penyediaan barang /jasa yang tidak dapat dipenuhi Desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.
 - 2) mengutamakan tenaga kerja dan material lokal Desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.
 - 3) Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.
- k. Contoh-contoh kegiatan pembangunan Desa yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar :

- 1) rehabilitasi irigasi Desa;
- 2) rehabilitasi saluran pengering/drainase Desa;
- 3) pembersihan daerah aliran sungai;
- 4) pembangunan jalan rabat beton;
- 5) pembangunan tembok penahan tanah/talud;
- 6) pembangunan embung Desa;
- 7) penanaman hutan Desa;
- 8) penghijauan lereng pegunungan;
- 9) pembasmian hama tikus;

2. Pencegahan Penanganan Gizi Kronis (*Stunting*).

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berulang, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong *stunting* apabila lebih pendek dari standar umur anak sebayanya. Standar panjang atau tinggi badan anak dapat dilihat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Balita dan/atau bayi dibawah usia dua tahun (Baduta) yang mengalami *stunting* akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas *stunting* akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab *stunting* dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. praktek pengasuhan anak yang kurang baik;
- b. masih terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, layanan kesehatan untuk Balita/Baduta dan pembelajaran dini yang berkualitas;
- c. masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi; dan kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.
- d. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk menangani kekurangan gizi kronis (*stunting*) melalui kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan:
 - penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;

- penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan; dan
 - penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan; dan
 - penyediaan makanan bergizi untuk balita.
- 2) menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
 - 3) menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi (jamban keluarga);
 - 4) penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi,
 - 5) menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
 - 6) penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada orang tua;
 - 7) penyuluhan pendidikan gizi masyarakat;
 - 8) memberikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja;
 - 9) meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa;
 - 10) pelayanan kesehatan lingkungan (seperti penataan air limbah, dll)
 - 11) bantuan biaya perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
 - 12) penyuluhan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
 - 13) penyuluhan pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
 - 14) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - 15) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
 - 16) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan.

3. Pembelajaran dan pelatihan kerja.

Kemiskinan di Desa salah satu penyebabnya adalah rendahnya kapasitas dan pengetahuan masyarakat atau warga Desa dalam mengelola potensi dan aset Desa sedara produktif. Kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa menjadi kebutuhan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia di Desa. Untuk itu Pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat atau warga Desa dalam penggunaan Dana Desa dengan sasaran antara lain:

- a. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
- b. tenaga kerja usia produktif;
- c. kelompok usaha ekonomi produktif;
- d. kelompok perempuan;
- e. kelompok pemuda;
- f. kelompok tani;
- g. kelompok nelayan;
- h. kelompok pengrajin;
- i. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis); dan
- j. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.

Terkait peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa, Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk pengembangan Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan produk unggulan Desa (prudes) dan produk unggulan kawasan perdesaan (prukades). Pembelajaran dan pelatihan yang dikembangkan, antara lain:

- a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pelatihan pembentukan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Desa;
- d. pelatihan kerja dan ketrampilan penghidupan (*live skill*) bagi masyarakat Desa; dan
- e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Dana Desa juga dapat digunakan membiayai pelatihan bagi warga Desa yang akan bekerja di luar negeri, antara lain:

- a. ketrampilan kerja (menjahit, bengkel motor/mobil, mengelas, pertukangan, membatik, serta ukiran dan meubeler);
- b. penguasaan bahasa asing; dan
- c. perpustakaan Desa yang dilengkapi dengan komputer laptop, komputer desktop dan jaringan internet.

4. Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam.

a. Bencana Alam.

Beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah rawan bencana alam seperti: banjir, gempa bumi, tsunami, maupun longsor. Masalah yang sering muncul adalah bahwa masyarakat Desa belum/tidak cukup pengetahuan dalam menghadapi maupun menanggulangi bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat Desa mengalami kerugian baik itu nyawa, materi maupun kerugian inmateriil.

Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Desa yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan kegiatan antara lain:

1) Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu:

- a) pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
- b) pembuatan atau memperbaiki peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah longsor;
- c) pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
- d) pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
- e) melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon-pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
- f) membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
- g) membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
- h) membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan
- i) pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.

2) Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:

- a) pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
- b) menyediakan dapur-dapur umum;
- c) menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
- d) penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

b. Bencana Non Alam.

Bencana nonalam yang berupa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dapat menggunakan Dana Desa dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1) Membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan struktur sebagai berikut :

Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19

- | | |
|-------------|---|
| Ketua | : Kepala Desa |
| Wakil Ketua | : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) |
| Anggota | : Perangkat Desa, Anggota BPD, Ketua RT/RW, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH, Pendamping Desa Sehat, Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa, Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK; dan Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD). |
| Mitra | : Babinkamtibmas, Babinsa, dan Pendamping Desa. |

2) Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19:

- a) melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan *Corona Virus Disease* (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
- b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring

pengamanan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;

- c) mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
 - d) melakukan penyemprotan disinfektan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) ditempat umum.
 - e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - f) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;
 - g) melakukan deteksi dini penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID19), dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 - Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
 - Pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain;
 - Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 - Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) *Corona Virus Disease* (COVID-19).
 - mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam);
 - memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- c. Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) :
- a) bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat
 - b) penyiapan ruang isolasi di Desa;
 - c) merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk mengisolasi diri;
 - d) membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
 - e) menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.

- f) Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD).

5. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).

- a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain :

- 1) kehilangan mata pencaharian;
- 2) belum terdata (*exclusion error*); dan
- 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

- b. Mekanisme Pendataan.

- 1) pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
- 2) pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
- 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
- 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
- 5) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

- c. Metode dan Mekanisme Penyaluran.

- 1) metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus :
 - a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
 - c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-

Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.

- d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten.
 - 2) penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cash less*) setiap bulan.
 - 3) Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.
 - 4) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
 - a) Badan Permusyawaratan Desa;
 - b) Camat; dan
 - c) Inspektorat Kabupaten/Kota.
 - 5) Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.
 - 6) Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam dan/atau Non Alam. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Desa bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Bencana non alam diantaranya adalah penyakit menular atau penyakit pandemi seperti Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam sebagai berikut :
- a. Kegiatan Tanggap Darurat :
 - 1) Keadaan Bencana.
 - a) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk perlindungan dan penyelamatan mandiri.
 - b) Pelatihan keterampilan pasca-bencana.
 - 2) Keadaan Darurat.
 - a) Menyediakan MCK komunal sederhana.
 - b) Pelayanan kesehatan.

- c) Menyiapkan lokasi pengungsian, isolasi dan/atau ruang perawatan korban.
- d) Menyediakan konsumsi, serta obat-obatan selama di pengungsian, seperti: minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.

3) Keadaan Mendesak.

- a) Memberikan pertolongan pertama.

Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).

- b) Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/ *Shelter*).

Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.

- c) Penyediaan dapur umum.

Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam.

- d) Penyediaan MCK darurat.

- e) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya.

- f) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.

- g) Pengamanan Lokasi.

Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.

- h) Menerima dan menyalurkan bantuan.

IV. PROSES PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.

Penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan penyepakatan dalam musyawarah desa. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKPDesa dan APBDDesa. Karenanya, prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Ke-1 : Musyawarah Desa-RPJMDesa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Desa tersebut, paling sedikit meliputi :

- a. Pencermatan Ulang RPJMDes;
- b. Evaluasi RKPDes tahun sebelumnya;
- c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya;
- d. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa.

Hasil kesepakatan musyawarah Desa tentang prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

2. Tahap Ke-2 : Persiapan Penyusunan Rancangan RKPDesa.

- a. Kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakat iuntuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan kedalam dokumen rancangan RKPDesa.
- b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut :
 - 1) pagu indikatif Dana Desa;
 - 2) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
 - 3) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.
- c. Tim Penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun draft rancangan RKPDesa wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:
 - 1) berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa;
 - 2) pagu indikatif Dana Desa;
 - 3) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
 - 4) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.
 - 5) tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa.

3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa.

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut :

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan.

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

Tolok ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Desa. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolok ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata. Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi :

1. kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain penanganan anak kerdil (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
2. kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa masyarakat Desa mulai dari anak-anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
3. pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin;
4. kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa; dan
5. kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti : ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat.

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat desa yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Desa, dinilai dengan cara sebagai berikut :

- 1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
- 2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
- 3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumberdaya Desa.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap

berputar di Desa. Cara memutar Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang direncanakan untuk diswakelola Desa dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan.

Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.

e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa.

Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Desa yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Desa bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Desa.

f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan.

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana

Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

g. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa.

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor Desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati/walikota menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa ini. Rancangan RKP Desa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musrenbangDesa yang diselenggarakan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa. Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APBDDesa.

5. Tahap Penyusunan Rancangan APB Des.

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah bupati menetapkan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan bupati dimaksud,

diketahui besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa. Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

6. Tahap Review Rancangan APB Desa.

a. Bupati melalui Camat berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- 1) termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- 2) termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- 3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;

- 4) prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- b. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati melalau Camat menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Desa. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- 1) bupati menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 2) kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 3) masyarakat Desa melalui BPD berhak mengajukan keberatan kepada kepala Desa apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - 4) BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati tanggapan Desa terhadap ketidaksetujuan bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menerima ketidaksetujuan bupati/walikota atas rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa;
 - 6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak ketidaksetujuan bupati atas rencana penggunaan Dana Desa, maka kepala Desa mengajukan keberatan kepada bupati melalui camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi.

Pemerintah Desa wajib mempublikasikan Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa Dan pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana Publikasi Prioritas penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. Baliho
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Desa;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik;
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

Apabila Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaa Dana Desa di ruang publik, Bupati melalui Camat dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

B. Pelaporan.

1. Dari Kepala Desa kepada Bupati :

Kepala menyampaikan pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati. Laporan prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapidokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Perdes tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. Perdes tentang RKP Desa;
- c. Perdes tentang APBD Desa;

2. Dari Bupati kepada Gubernur :

Bupati berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada gubernur.

Bupati u.p. organisasi pemerintah daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat Desa wajib mendayagunakan pendamping profesional dalam mengelola laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

3. Pelaporan dalam Kondisi Khusus.

Dalam hal dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan diluar mekanisme pelaporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI.

Pembinaan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa, Camat dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, meliputi :

1. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
2. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
4. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

VII. PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA.

Dana Desa digunakan untuk membiayai kewenangan desa berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang pelaksanaannya diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan Dana Desa dilakukan secara swakelola melalui pembangunan partisipatif dengan melibatkan dan mendayagunakan seluruh unsur masyarakat melalui sistem padat karya dan mekanisme gotong royong.

Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dana Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat termasuk TPK tersebut, dimulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan setiap tahapan tersebut, Kepala Desa didampingi Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa melalui kegiatan pemberian bimbingan, fasilitasi, verifikasi dan konsultasi. Secara rinci setiap tahapan tersebut dapat diuraikan sbb :

A. Tahap Persiapan.

Pada tahap persiapan pelaksanaan kegiatan Dana Desa, dilakukan sedikitnya melalui 6 langkah kegiatan sbb :

1. Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

- a. Kepala Desa menetapkan TPK Dana Desa dengan cara memeriksa daftar calon Pelaksana Kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- b. TPK terdiri dari perangkat desa dan unsur masyarakat, dengan susunan sedikitnya terdiri dari :
 - Ketua;
 - Sekretaris; dan
 - Anggota.
- c. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, berasal dari unsur perangkat wilayah sesuai bidang tugas dan unsur masyarakat berasal dari lembaga kemasyarakatan desa, KPMD dan tokoh masyarakat lainnya sesuai bidang keahlian.
- d. Dalam hal TPK mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa dan/atau dikenai sanksi pidana, kepala Desa dapat mengubah TPK.
- e. TPK bertugas membantu Kaur/Kasi dan kepala Desa dalam melakukan tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan Dana Desa.

2) Penyusunan rencana kerja.

- a. Bersama Kaur/Kasi dan Kepala Desa, TPK menyusun rencana kerja, memuat antara lain:
 - 1) uraian kegiatan;
 - 2) biaya;
 - 3) waktu pelaksanaan;
 - 4) lokasi;
 - 5) kelompok sasaran;
 - 6) tenaga kerja; dan
 - 7) daftar pelaksana kegiatan.
- b. Rencana kerja tersebut dapat dituangkan dalam format rencana kerja sebagaimana contoh Form B.1 terlampir, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

3) Sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan.

Kepala desa melakukan sosialisasi dan/atau publikasi pelaksanaan kegiatan Dana Desa dengan menginformasikan dokumen RKP Desa, APB

Desa dan rencana kerja kepada masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui cara:

- a. musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan desa;
- b. sistem informasi Desa berbasis laman;
- c. papan informasi Desa; dan
- d. media lain sesuai kondisi Desa.

4) Pembekalan pelaksana kegiatan.

- 1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembekalan TPK di Desa.
- 2) Pelaksanaan pembekalan tersebut dapat dilakukan oleh Pihak lain melalui kegiatan pembimbingan teknis dengan peserta :
 - 1) perangkat Desa;
 - 2) pelaksana kegiatan;
 - 3) panitia pengadaan barang dan jasa;
 - 4) kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - 5) unsur masyarakat desa.
- 3) Materi Pembekalan bimbingan teknis paling sedikit:
 - 1) pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban kegiatan;
 - 2) pengadaan barang dan jasa;
 - 3) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal;
 - 4) penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - 5) pengelolaan informasi pelaksanaan kegiatan.

5) Penyiapan dokumen administrasi kegiatan.

TPK berkoordinasi dengan Kaur/Kasi dan kepala Desa, melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan paling sedikit meliputi :

- a. RAB dan desain kegiatan;
- b. administrasi keuangan;
- c. daftar masyarakat penerima manfaat;
- d. pernyataan kesanggupan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan;
- e. peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Pemerintah Desa atas lahan atau tanah yang menjadi Aset Desa yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa;
- f. jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa;
- g. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa; dan

- h. pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.

6) Pengadaan tenaga kerja dan bahan/material.

- 1) Pada prinsipnya pelaksanaan kegiatan Dana Desa dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dengan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- 2) Pendayagunaan sumberdaya manusia di desa tersebut, dilakukan dengan cara :
 - 1) pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - 2) pendaftaran calon tenaga kerja;
 - 3) pembentukan kelompok kerja;
 - 4) pembagian jadwal kerja; dan
 - 5) penetapan besaran upah dan/atau honor sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Pemanfaatan sumberdaya alam di Desa dilakukan dengan cara :
 - 1) pendataan jenis dan potensi material lokal;
 - 2) pendataan kebutuhan material atau bahan yang diperlukan;
 - 3) penentuan material atau bahan yang disediakan dari Desa;
 - 4) penentuan cara pengadaan material atau bahan; dan
 - 5) penentuan harga material atau bahan.
- 4) Besaran harga material/bahan disesuaikan dengan perhitungan harga yang tercantum dalam APB Desa dan ketentuan yang berlaku.
- 5) TPK mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat, dilakukan dengan cara :
 - 1) pendataan dan penghimpunan uang/dana, bahan material, maupun tenaga sukarela dari swadaya masyarakat Desa dan/atau pihak lain;
 - 2) pendataan hibah atas tanah atau lahan dari masyarakat Desa dan/atau pihak lain;
 - 3) pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
 - 4) penetapan jadwal kerja.
- 6) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana tersebut pada point 5), sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum dan ditetapkan dalam APB Desa.
- 7) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa tanpa merugikan hak masyarakat miskin atas aset lahan atau tanah, bangunan pribadi

dan/atau tanaman yang ada di atasnya yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.

- 8) Kegiatan Pembangunan Desa yang menimbulkan dampak bagi masyarakat perlu dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil sesuai ketentuan peraturan yang mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- 9) Penentuan harga atas lahan atau tanah dalam peralihan hak kepemilikan dan pemberian ganti rugi ditetapkan sesuai dengan harga pasar.
- 10) Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak masyarakat miskin dimaksud menjadi bagian dalam komponen rencana anggaran biaya kegiatan.
- 11) Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa, serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara swakelola.
- 12) Dalam hal melalui mekanisme swakelola tidak dapat dilakukan, maka pelaksanaan kegiatan Dana Desa dapat dilakukan melalui Penyedia barang/jasa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 13) Pengadaan barang/jasa kegiatan Dana Desa melalui Penyedia dilakukan oleh TPK melalui tahapan kegiatan sbb :
 - 1) Persiapan Pengadaan.
 - 1.1. Melalui Swakelola.
 - (1) Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan secara Swakelola berdasarkan DPA, terdiri dari:
 - a. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
 - c. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
 - e. RAB Pengadaan, yaitu RAB yang disusun oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan Swakelola.
 - (2) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan Pengadaan melalui Swakelola berupa:
 - a. gambar rencana kerja;
 - b. jadwal pelaksanaan kegiatan;

- c. spesifikasi teknis;
 - d. RAB Pengadaan dan Analisa Harga Satuan; dan
 - e. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan.
- (3) Spesifikasi teknis untuk pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada point (2) huruf c, untuk jenis pekerjaan pembangunan jalan beton wajib mencantumkan tingkat kualifikasi teknis kualitas hasil yang direncanakan, minimal K 225 dalam spesifikasi teknis dan RAB.
- (4) Penyusunan dan penetapan RAB Pengadaan sebagaimana dimaksud poin (2) huruf d, dihitung menggunakan data/informasi :
- a. Harga pasar di Desa setempat; atau
 - b. Harga di desa terdekat dari desa setempat.
- (5) Apabila terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA :
- a. Jika RAB Pengadaan tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja DPA, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.
 - b. Jika RAB Pengadaan melebihi nilai pagu rincian objek belanja DPA, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.
- (6) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan tersebut pada point (1) atau (2) kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan melalui Swakelola.

III.2 Melalui Penyedia.

- (1) Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan melalui Penyedia berdasarkan DPA, terdiri dari:
- a. waktu pelaksanaan kegiatan;
 - b. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - c. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis (apabila diperlukan) dan Daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan);
 - d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - e. rancangan surat perjanjian.

- (2) Spesifikasi teknis untuk pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada point (1) huruf c, untuk jenis pekerjaan pembangunan jalan beton wajib mencantumkan tingkat kualifikasi teknis kualitas hasil yang direncanakan, minimal K 225 dalam spesifikasi teknis dan RAB.
- (3) HPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf d adalah harga perkiraan sendiri yang ditetapkan oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan dengan merujuk pada harga pasar desa setempat atau desa terdekat apabila di desa setempat tidak ada.
- (4) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di desa sekitar, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.
- (5) Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan HPS dihitung dengan cara:
 - a. Menggunakan data/informasi antara lain:
 - 1) Harga pasar di Desa setempat; atau
 - 2) Harga di desa terdekat dari desa setempat, dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.
 - b. Memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - c. Memperhitungkan biaya angkut jika barang yang diadakan tersebut harus diangkut ke suatu tempat yang memerlukan biaya angkut.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA:
 - a. Jika HPS tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja pada DPA, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.
 - b. Jika HPS melebihi nilai pagu rincian objek belanja RAB pada DPA, pengadaan tidak dapat dilanjutkan, Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.
- (7) Rancangan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada point (1) huruf e, digunakan untuk transaksi yang membutuhkan penjabaran teknis mengenai ruang lingkup kegiatan, hak kewajiban para pihak, jadwal pelaksanaan kegiatan dan lain-lain.

(8) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada point (1) kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan.

2) Pelaksanaan Pengadaan.

2.1 Melalui Swakelola.

(1) Pelaksanaan pengadaan melalui cara Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan Pengadaanyang disusun oleh Kaur/Kasi.

(2) Pelaksanaan pengadaan melalui cara Swakelola dilaksanakan oleh :

- a. TPK; atau
- b. TPK dengan melibatkan masyarakat.

(3) Pelaksanaan Swakelola dilakukan dengan cara :

- a. TPK melakukan pembahasan kegiatan yang menghasilkan catatan hasil pembahasan.
- b. Apabila diperlukan, TPK menentukan narasumber/ tenaga kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Narasumber dapat berasal dari masyarakat Desa setempat, organisasi perangkat daerah kabupaten dan/atau tenaga profesional;
 - Tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat Desa setempat.
 - TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan.
 - Dalam melaksanakan kegiatan swakelola,TPK memanfaatkan sarana prasarana/peralatan /material/bahan yang tercatat/dikuasai Desa. Apabila desa tidak memiliki sarana prasarana tersebut, TPK melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

(4) Kaur/Kasi melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan Swakelola oleh TPK meliputi:

- a. kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan
- b. penggunaan narasumber/tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan.

(5) Berdasarkan hasil pengendalian, Kasi/Kaur melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Swakelola.

- (6) Apabila hasil evaluasi kegiatan Swakelola ditemukan ketidaksesuaian, Kasi/Kaur meminta TPK untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.
- (7) Hasil kegiatan Pengadaan melalui Swakelola diumumkan melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa yang mencakup :
 - a. Nama Kegiatan;
 - b. Nilai Pengadaan;
 - c. Keluaran/ *Output* (terdiri dari volume dan satuan);
 - d. Nama TPK;
 - e. Lokasi; dan
 - f. Waktu Pelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

2.2 Melalui Penyedia.

1. Pelaksanaan pengadaan melalui Penyedia dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan Pengadaanyang disusun oleh Kaur/Kasi.
2. Dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam mendukung pelaksanaan Swakelola atau kegiatan/belanja yang tidak dapat dilaksanakan dengan cara Swakelola.
3. mengutamakan Penyedia dan bahan, alat, material dari lokasi Desa/pekerja setempat.
4. Untuk pemilihan Penyedia dengan cara Lelang, TPK menyusun dokumen Lelang yang memuat :
 - a. ruang lingkup pekerjaan (dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - b. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - c. spesifikasi teknis;
 - d. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - e. waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - f. persyaratan administrasi;
 - g. rancangan surat perjanjian; dan
 - h. nilai total HPS.

5. Persyaratan administrasi untuk Penyedia sebagaimana dimaksud pada point (4) huruf f, berupa surat pernyataan kebenaran usaha.
6. Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia dilakukan dengan cara:
 - a. Pembelian Langsung;
 - b. Permintaan Penawaran; atau
 - c. Lelang.
7. Pembelian langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia oleh Kasi/Kaur atau TPK dengan tata cara sbb :
 - a. Jumlah nilai pengadaan sampai dengan Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
 - b. Kasi/Kaur/TPK memilih Penyedia;
 - c. Kasi/Kaur/TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
 - d. Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama/diketahui oleh Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
 - e. Pelaksanaan Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung tidak dapat dilakukan kepada Penyedia yang sama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut kecuali tidak ada Penyedia lain yang mampu.
8. Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan dengan membeli/membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia oleh TPK dengan tatacara sbb :
 - a. Jumlah nilai pengadaan diatas Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - b. TPK meminta penawaran secara tertulis dariminimal 2 (dua) Penyedia dilampiri dokumen persyaratan teknis berupa : (Kerangka Acuan Kerja (KAK), rincian barang/jasa, volume, spesifikasi teknis, gambar rencana kerja (apabila diperlukan), waktu pelaksanaan

pekerjaan) dan/atau formulir surat pernyataan kebenaran usaha;

- c. Penyedia menyampaikan surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam dokumen lelang dan harga disertai surat pernyataan kebenaran usaha;
- d. TPK mengevaluasi penawaran Penyedia;
- e. Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan teknis dan harga;
- f. Dalam hal Penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu), maka TPK menetapkan Penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan;
- g. Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- h. Dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- i. Hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi;
- j. Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian berupa surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia; dan

9. Lelang adalah metode pemilihan Penyedia untuk semua pekerjaan dengan jumlah nilai pengadaan sebesar diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah, yang dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat, dengan Tata cara sebagai berikut:

- a. pengumuman Lelang;
- b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang;
- c. pemasukan Dokumen Penawaran;
- d. evaluasi penawaran;
- e. Negosiasi; dan
- f. penetapan pemenang.

10. Pengumuman Lelang :

- a. TPK mengumumkan Pengadaan dan meminta Penyedia menyampaikan penawaran tertulis.

- b. Pengumuman dilakukan melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat, sekurang-kurangnya di papan pengumuman desa;
- c. Pengumuman Pengadaan sekurang-kurangnya berisi:
 - Nama paket pekerjaan;
 - nama TPK;
 - lokasi pekerjaan;
 - ruang lingkup pekerjaan;
 - nilai total HPS;
 - jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
 - jadwal proses Lelang.
- d. Bersamaan dengan pengumuman Pengadaan, TPK dapat mengirimkan undangan tertulis kepada Penyedia untuk mengikuti Lelang.

11. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang :

- a. Penyedia mendaftar untuk mengikuti Lelang.
- b. TPK memberikan dokumen Lelang kepada Penyedia yang mendaftar.

12. Pemasukan Dokumen Penawaran :

Penyedia menyampaikan penawaran tertulis berisi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga.

13. Evaluasi Penawaran :

- a. TPK mengevaluasi penawaran Penyedia.
- b. Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan harga.

14. Negosiasi :

- a. Dalam hal terdapat hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi/tawar-menawar dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi.
- b. Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia yang lulus menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi/tawar-menawar dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi.

15. Penetapan Pemenang :

- TPK menetapkan Penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan.

- Transaksi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia.

3) Pengendalian.

- a. Kasi/Kaur melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam bukti transaksi.
- b. Dalam hal terjadi perbedaan antara target dalam pelaksanaan dengan bukti transaksi maka Kasi/Kaur memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.
- c. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan maka Kasi/Kaur dapat memberi sanksi kepada Penyedia sebagaimana tercantum dalam bukti transaksi.

4) Pengumuman.

- a. TPK mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Penyediadi media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurangnya pada papan pengumuman di kantor Desa.
- b. Pengumuman kepada masyarakat, hasil Pengadaan melalui Penyedia dengan metode Permintaan Penawaran dan Lelang meliputi:
 - Nama Kegiatan;
 - Nama Penyedia;
 - Nilai Pengadaan;
 - Keluaran/ *Output* (terdiri dari volume dan satuan);
 - Lokasi; dan
 - Waktu penyelesaian pekerjaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

5) Pelaporan dan Serah Terima.

- a. TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur:
 - kemajuan pelaksanaan Pengadaan; dan
 - pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen).
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disertai dengan dokumen pendukungnya.

- c. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf b, Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan Pengadaan:
 - melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST); atau
 - melalui Penyedia dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST).
- d. Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.
- e. Kasi/Kaur melakukan pengarsipan dokumen terkait Pengadaan yang telah dilaksanakan.
- f. Dokumen terkait Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, harus disimpan dan dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.

B. Tahap Pelaksanaan Kegiatan.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan Dana Desa, Kepala Desa sekurang-kurangnya mengoordinasikan 7 langkah kegiatan sbb :

1. Rapat kerja Pelaksana Kegiatan.

- a. Rapat kerja dilakukan untuk membahas :
 - 1) perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) pengaduan masyarakat;
 - 3) masalah, kendala dan hambatan;
 - 4) target kegiatan pada tahapan selanjutnya;
 - 5) perubahan kegiatan; dan
 - 6) agenda lain sesuai kebutuhan.
- b. Rapat kerja tersebut dilaksanakan sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali, mengikuti tahapan pencairan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

2. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa.

- a. Kepala Desa mengendalikan pelaksanaan kegiatan Dana Desa dengan cara :
 - 1) memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Dana Desa; dan
 - 2) melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan sesuai dengan karakteristik dan/atau jenis kegiatan.
- b. Khusus kegiatan infrastruktur, pengendalian dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan penilaian dan pemeriksaan meliputi:

- 1) persiapan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 0%.
 - 2) perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 50%);
dan
 - 3) akhir pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 100%.
 - c. Dalam pengendalian dan pemeriksaan tersebut, Kepala Desa dapat dibantu oleh tenaga ahli dan/atau Pendamping sesuai bidang tugasnya.
 - d. Tenaga ahli dan/atau tenaga pendamping profesional melaporkan hasil penilaian dan pemeriksaan kepada kepala Desa.
3. Perubahan pelaksanaan kegiatan Dana Desa.
- a. Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan Dana Desa melalui Musyawarah Desa.
 - b. Perubahan pelaksanaan kegiatan tersebut terjadi karena :
 - 1) peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial;
 - 2) kenaikan harga yang tidak wajar; dan/atau
 - 3) kelangkaan bahan material.
 - c. Perubahan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa yang bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pihak lain, dan/atau bantuan keuangan dari Pemerintah, Provinsi ataupun Kabupaten.
 - 2) tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa kecuali jika kegiatan :
 - sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Desa; atau
 - terdapat peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b poin 1).
 - 3) tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala Desa.
 - 4) .Apabila TPK tidak menaati ketentuan pada huruf b, Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan.
4. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah.
- a. Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa, dengan cara sekurang-kurangnya melalui kegiatan:

- 1) penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - 2) menganalisis pengaduan;
 - 3) penetapan status masalah;
 - 4) penanganan masalah; dan
 - 5) penyelesaian dan penetapan status penyelesaian masalah.
- b. Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - 2) mengadministrasikan bukti pengaduan.
 - 3) mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
 - 4) menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;
 - 5) melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah; dan
 - 6) mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan kearifan lokal Desa; dan
 - 7) menyusun berita acara hasil penyelesaian masalah.
- c. Dalam penanganan penyelesaian masalah, kepala Desa bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan, BPD dan/atau unsur masyarakat Desa.
- d. Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh Desa, Kepala Desa dan/atau BPD melaporkan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- a. Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa melalui Kaur/Kasi.
 - b. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan tersebut disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan yang dituangkan dalam contoh format laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Desa tercantum dalam Form B.2 terlampir.
6. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan.
- a. Berdasarkan hasil laporan Pelaksana Kegiatan, Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan desa/Dana Desa dalam Musyawarah Desa setiap akhir tahun, paling lambat bulan Maret tahun berikutnya.

- b. Menyampaikan pertanggungjawaban dilakukan dengan cara memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan/dana desa dan memberikan tanggapan atas masukan peserta Musyawarah Desa.
 - c. Masyarakat Desa memberikan tanggapan dan masukan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pembangunan Desa yang disampaikan Kepala Desa.
 - d. Berdasarkan masukan masyarakat tersebut, BPD, Kepala Desa, TPK dan masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat tersebut.
 - e. BPD menyusun berita acara hasil Musyawarah Desa pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan/dana desa.
 - f. Berdasarkan masukan masyarakat tersebut, BPD, Kepala Desa, TPK dan masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat tersebut.
 - g. Berdasarkan berita acara hasil kesepakatan dalam musdes pelaksanaan pembangunan tersebut, Kepala Desa mengoordinasikan TPK untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan.
7. Pemanfaatan dan Keberlanjutan hasil kegiatan Dana Desa.
- Pemanfaatan dan keberlanjutan hasil Pembangunan Desa / dana desadilaksanakan dengan cara:
- a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
 - b. membentuk kelompok dan meningkatkan kapasitas pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan Pembangunan Desa;
 - c. mengalokasikan anggaran pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.
 - d. Mengatur pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan dengan Peraturan Desa.

VIII. KETENTUAN PENUTUP

Demikian Petunjuk teknis penetapan prioritas penggunaan dan pelaksanaan kegiatan Dana Desa ini dibuat untuk dapat dipedomani pelaksanaanya.



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR *24* TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA.

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

TAHAP.....TAHUN ANGGARAN.....
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN.....

Pagu Desa Rp.

[illegible]

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DAR
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2020

FORMAT LAPORAN KORVEGENSI STUNTING

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

Kabupaten : Kecamatan :
Desa : Tahun :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
Sasaran	JML TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING
Jumlah					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)			
Sasaran	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	Kuning (Resiko Stunting)
Jumlah			

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK				
Sasaran	Indikator			Jumlah
Ibu Hamil	1	Ibu hamil periksa kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan kehamilan.		
	2	Ibu hamil mendapatkan dan minum 1 tablet tambah darah (pil FE) setiap hari minimal		
	3	Ibu bersalin mendapatkan layanan nifas oleh nakes dilaksanakan minimal 3 kali		
	4	Ibu hamil mengikuti kegiatan konseling gizi atau kelas ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan		
	5	Ibu hamil dengan kondisi resiko tinggi dan/atau Kekurangan Energi Kronis (KEK) mendapat kunjungan ke rumah oleh bidan Desa secara terpadu minimal 1 bulan sekali		
	6	Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana akses air minum yang aman		
	7	Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana jamban keluarga yang layak.		
	8	Ibu hamil memiliki jaminan layanan kesehatan		
Anak Usia 0 - 23 Bulan (0 - 2 Tahun)	1	Bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi dasar lengkap		
	2	Anak usia 0-23 bulan diukur berat badannya di posyandu secara rutin setiap bulan		
	3	Anak usia 0-23 bulan diukur panjang/tinggi badannya oleh tenaga kesehatan terlatih minimal 2 kali dalam setahun		
	4	Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti kegiatan konseling gizi secara rutin minimal sebulan sekali.		
		Laki-Laki	Total	
	5	Anak usia 0-23 bulan dengan status gizi buruk, gizi kurang, dan stunting mendapat kunjungan ke rumah secara terpadu minimal 1 bulan sekali		
	6	Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana akses air minum yang aman		
	7	Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana jamban yang layak		
	8	Anak usia 0-23 bulan memiliki akte kelahiran		
	9	Anak usia 0-23 bulan memiliki jaminan layanan kesehatan		
	10	Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti Kelas Pengasuhan minimal sebulan sekali		

Anak	1	Anak usia >2-6 tahun terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan layanan PAUD		
------	---	--	--	--

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA				
No	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI (%)
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	Ibu Hamil			
2	Anak 0 - 23 Bulan			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
No	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	% (PERSEN)
			ALOKASI DANA	
1	Bidang Pembangunan Desa			
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			

Desa Tgl.

epala Desa Bidan Desa KPM Desa

..... (.....) (.....)


BUPATI GROBOGAN,
SRI SUMARNI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG DANA DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)
DESA : KECAMATAN : KABUPATEN :

NO	NIK	NAMA KK / YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
dst.					

Telah diverifikasi oleh
Sekretaris Desa

(.....)

Mengetahui
Kepala Desa

(.....)

Yang Membayar
Kaur/Kasi (PKA)

(.....)

